



## **NOTA KESEPAKATAN**

### **ANTARA**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

### **DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

### **TENTANG**

**PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN DATA  
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 20.6/KA-BIG/HK.01.03/7/2023**

**NOMOR : B/180.12/17/409/NKSB/2023**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**MUH ARIS MARFAI** : Kepala Badan Informasi Geospasial, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Nota Kesepakatan ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Blitar membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- d. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- l. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** saling setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk membuat Nota Kesepakatan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Blitar, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Blitar.

### **PASAL 2 LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Blitar.

### **PASAL 3 OBJEK SINERGI**

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Blitar.

### **PASAL 4 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;
- b. pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- c. pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- e. kajian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial;

- f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. melaksanakan penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Kabupaten Blitar;
  - b. memberikan data hasil penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Blitar;
  - c. memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Kabupaten Blitar;
  - d. memberikan pendampingan dan fasilitasi terkait pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
  - e. memberikan bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
  - f. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan nasional.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait penyelenggaraan dan pengembangan data informasi geospasial di Wilayah Kabupaten Blitar;
  - b. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait pendampingan dalam penyelenggaraan dan pengembangan data dan informasi geospasial di Wilayah Kabupaten Blitar;
  - c. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait pendampingan pembangunan infrastruktur informasi geospasial;
  - d. memberikan dukungan dan fasilitasi terkait bimbingan peningkatan sumber daya manusia bidang informasi geospasial; dan
  - e. memanfaatkan dan menggunakan informasi geospasial hasil kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini dalam rangka pembangunan daerah.

## **PASAL 6**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menugaskan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja.

- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Blitar sesuai dengan jadwal Rencana Kerja yang telah disepakati.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan tidak akan mempengaruhi tugas dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

## **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**PARA PIHAK** sepakat pembagian Hak Kekayaan Intelektual, baik sebelum maupun setelah pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual.

**PASAL 10**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk sesuai dengan rencana kerja; dan
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 11**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama  
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat  
Telepon : (021) 87908988  
Faksimili : (021) 87908988  
Email : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id  
Website : www.big.go.id

**b. PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

u.p. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten  
Blitar, Jawa Timur  
Telepon : (0342) 801201  
Faksimili : -  
Email : pemerintahan.blitarkab@gmail.com

**PASAL 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 13**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut;
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. peperangan;
  - b. huru-hara;
  - c. sabotase;
  - d. pemberontakan;
  - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
  - f. wabah penyakit;
  - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
  - h. pemogokan umum.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 14**  
**PRINSIP-PRINSIP**

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 15**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Segala ketentuan dan syarat dalam Nota Kesepakatan ini berlaku untuk **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**



Lampiran Nota Kesepakatan  
Nomor : 20.6/KA-BIG/HK.01.03/7/2023  
Nomor : B/180.12/17/409/NKSB/2023  
Tanggal : 20 Juli 2023

RENCANA KERJA ANTARA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

| No | RUANG LINGKUP                                             | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                          | TAHAPAN<br>KEGIATAN                                                                                                                                       | JADWAL                          | SUMBER<br>DANA                         | TAHUN |      |      |      |      | INDIKATOR CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                                               |                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                 |                                        | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTCOME                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
| 1  | PENYELENGGARAAN<br>INFORMASI<br>GEOSPASIAL DASAR<br>(IGD) | A. Penyediaan Peta<br>Dasar Kabupaten<br>Blitar                               | Tahap I:<br>Identifikasi Sumber<br>Data yang dimiliki                                                                                                     | Juli -<br>Agustus<br>2023       | APBD<br>Kabupaten<br>Blitar dan<br>BIG |       |      |      |      |      | Peta Dasar skala<br>1:50.000<br>Peta Dasar skala<br>1:25.000<br>Peta Dasar skala<br>1:5.000<br>Citra Tegang Satelit<br>Resolusi Tinggi<br>Hingga level<br>administrasi<br>desa/kelurahan                                                                                | Standarisasi peta<br>dasar yang<br>digunakan | BIG :<br>- PPRT<br><br>Pemkab Blitar :<br>- Bappeda Litbang<br>- Dinas Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan Ruang<br>- Dinas Kominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian |                                                                                        |
|    |                                                           |                                                                               | Tahap II:<br>Inventarisasi<br>Kebutuhan dan<br>Ketersediaan<br>Informasi Peta<br>Dasar (termasuk<br>batas administrasi<br>hingga level<br>desa/kelurahan) | September -<br>Desember<br>2023 |                                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    |                                                           |                                                                               | Tahap II:<br>Validasi                                                                                                                                     | 2023 -<br>2024                  |                                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    |                                                           |                                                                               | Tahap I:<br>Penyusunan Tim<br>Penyelenggaraan<br>Nama Rupabumi<br>Tingkat Kabupaten                                                                       | Juli -<br>Agustus<br>2023       |                                        | V     |      |      |      |      | - SK Tim<br>Penyelenggaraan<br>Nama Rupabumi<br>Tingkat Kabupaten<br>- Nama Rupabumi<br>Hasil Pendataan<br>Nama Rupabumi di<br>Aplikasi SINAR<br>- Nama Rupabumi<br>hasil Penelaahan di<br>Kabupaten Blitar<br>- Laporan Daftar<br>Nama Rupabumi di<br>Kabupaten Blitar |                                              |                                                                                                                                                                   | Pemanfaatan data<br>Nama Rupabumi<br>untuk Informasi<br>Geospasial<br>Kabupaten Blitar |
|    |                                                           |                                                                               | Tahap II:<br>Pendampingan<br>Pendataan Nama<br>Rupabumi                                                                                                   | 2023 -<br>2027                  |                                        | V     | V    | V    | V    | V    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    |                                                           | Tahap II:<br>Pendampingan<br>Penelaahan Data<br>Rupabumi secara<br>Berjenjang | 2023 -<br>2027                                                                                                                                            | V                               | V                                      | V     | V    | V    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    |                                                           | Tahap IV:<br>Pelaporan                                                        | 2023 -<br>2027                                                                                                                                            | V                               | V                                      | V     | V    | V    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    |                                                           | C. Percepatan<br>Penegasan Batas                                              | Tahap I:<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi                                                                                                                  | September-<br>Oktober<br>2023   | APBD<br>Kabupaten<br>Blitar            | V     |      |      |      |      | - Tim Penegasan<br>Batas<br>Desa/Kelurahan                                                                                                                                                                                                                              | Batas<br>Desa/kelurahan<br>definitif         | BIG :<br>- PPBW                                                                                                                                                   |                                                                                        |
|    |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                           |                                 |                                        |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                        |

| No | RUANG LINGKUP                                                                    | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                         | TAHAPAN<br>KEGIATAN                                                                                                                                            | JADWAL                          | SUMBER<br>DANA                         | TAHUN |      |      |      |      | INDIKATOR CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                 |                                        | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OUTCOME                                                                                              |                                                                                                                                                                              |
|    |                                                                                  | Desa/Kelurahan di Kabupaten Blitar                                                                                                                                                           | Tahap II:<br>Penegasan Batas<br>Desa/Kelurahan<br><br>Tahap III:<br>verifikasi teknis                                                                          | 2023-2027<br><br>2023 -<br>2027 |                                        |       | V    | V    | V    | V    | - Penegasan Batas<br>Desa/Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | Pemkab Blitar :<br>- Bagian Tata<br>Pemerintahan<br>- Bappeda Litbang<br>- DPMD                                                                                              |
| 2  | PEMEINAAN<br>PENYELENGGARAAN<br>INFORMASI<br>GEOSPASIAL<br>TEMATIK (IGT)         | Pendampingan<br>dalam penyusunan<br>IG Tematik<br>terstandar dan<br>terbina:<br>- Kemiskinan<br>- Stunting<br>- Potensi Wilayah<br>- Infrastruktur<br>- Ketahanan<br>Pangan<br>- Kebencanaan | Tahap I: Koordinasi<br><br>Tahap II: Penyusunan<br>dokumen teknis<br>Tahap III: Bimtek<br><br>Tahap IV:<br>Supervisi dan<br>Kontrol Kualitas                   | 2023-2027                       | APBD<br>Kabupaten<br>Blitar dan<br>BIG |       |      | V    | V    |      | Tersedianya/tersel<br>enggarannya rapat<br>koordinasi<br>teknis/forum kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tersedianya IG<br>Tematik<br>terstandar dan<br>terbina                                               | BIG :<br>- PPIIT<br>- PTR<br><br>Pemkab Blitar :<br>- Bappeda Litbang<br>- Dinas Kominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian<br>- Perangkat Daerah<br>Terkait di Kab. Blitar     |
| 3  | PEMEANGUNAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>INFRASTRUKTUR<br>INFORMASI<br>GEOSPASIAL (IG) | A. Peningkatan<br>Kinerja Simpul<br>Jaringan                                                                                                                                                 | Tahap I :<br>Sosialisasi Kegiatan<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan<br>Infrastruktur IG<br>dilevel Pimpinan<br>dan Seluruh<br>Perangkat Daerah<br>Kab. Blitar | Juli -<br>Agustus<br>2023       | APBD<br>Kabupaten<br>Blitar dan<br>BIG |       |      |      |      |      | Dokumen Laporan<br>Kegiatan Acara<br>Sosialisasi<br><br>Materi Sosialisasi<br>meliputi :<br>- Kebijakan dan<br>Kelembagaan<br>Pengelolaan Data<br>Nasional;<br>- Kebutuhan<br>Standard dalam<br>Penyelenggaraan IG<br>di Simpul Jaringan;<br>- Pengembangan dan<br>Peningkatan<br>Kapasitas SDM<br>melalui Jabatan<br>Fungsional Surveyor<br>& Pemetaan<br>- Implementasi<br>Teknologi<br>Pengelolaan dan<br>Penyebarluasan Data<br>dan IG | Baseline Awal<br>Kesiapan<br>Infrastruktur<br>Pendukung<br>Simpul Jaringan<br>di Kabupaten<br>Blitar | BIG :<br>- PSKIG<br>- PPIG<br><br>Pemkab Blitar :<br>- Bappeda Litbang<br>- Dinas Kominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian<br>- Seluruh Perangkat<br>Daerah di Kab.<br>Blitar |

| No | RUANG LINGKUP | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                      | TAHAPAN<br>KEGIATAN                                                                                                 | JADWAL                   | SUMBER<br>DANA                                       | TAHUN |      |      |      |      | INDIKATOR CAPAIAN                                                                                                                                           |                                                                                                       | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                           |                                                                                                                     |                          |                                                      | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | OUTPUT                                                                                                                                                      | OUTCOME                                                                                               |                                                                                             |
|    |               |                                                                                           | Tahap II :<br>Inventarisasi Peraturan Kelembagaan dan Tata Kelola terkait Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial | September - Oktober 2023 |                                                      | V     |      |      |      |      | Dokumen Daftar Inventarisasi Peraturan Kelembagaan dan Tatakelola Data dan Informasi Geospasial di Kab. Blitar                                              |                                                                                                       | BIG :<br>- PSKIG<br>- PPIG<br><br>Pembkab Blitar :<br>- Bappeda Litbang<br>- Dinas Kominfo, |
|    |               |                                                                                           | Tahap III :<br>Inventarisasi Data Spasial dan Pedoman Standard (Struktur Data)                                      | September - Oktober 2023 |                                                      | V     |      |      |      |      | Dokumen Daftar Inventarisasi Data Spasial Beserta Struktur Data Spasial (Tipe Data, Struktur Data) yang Terdapat di Seluruh Perangkat Daerah se-Kab. Blitar |                                                                                                       |                                                                                             |
|    |               |                                                                                           | Tahap IV :<br>Inventarisasi Ketersediaan SDM Bidang Pengelola Data dan Informasi Geospasial                         | September - Oktober 2023 |                                                      | V     |      |      |      |      | Dokumen Hasil Inventarisasi Ketersediaan SDM Pengelola Data dan Informasi Geospasial di Kab. Blitar                                                         |                                                                                                       |                                                                                             |
|    |               |                                                                                           | Tahap V :<br>Inventarisasi TIK untuk Penyelenggaraan IG                                                             | September - Oktober 2023 |                                                      | V     |      |      |      |      | Dokumen Hasil Inventarisasi TIK Pendukung Penyelenggaraan IG di Kab. Blitar                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                             |
|    |               |                                                                                           | Tahap V :<br>Assesment Kondisi Infrastruktur IG Eksisting                                                           | September - Oktober 2023 |                                                      | V     |      |      |      |      | Hasil Assesment Kondisi Infrastruktur IG Eksisting Menggunakan Aplikasi SIMOJANG                                                                            |                                                                                                       |                                                                                             |
|    |               |                                                                                           | Tahap VI :<br>Pelaporan Kondisi Infrastruktur IG Eksisting                                                          | November 2023            |                                                      | V     |      |      |      |      | Laporan Hasil Assesment Kondisi Infrastruktur IG                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                             |
|    |               | B. Penyusunan Regulasi / Kebijakan dan Kelembagaan Penyelenggaraan IG di Kabupaten Blitar | Tahap I :<br>Persiapan dan Penyusunan SK Tim Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Blitar              | Agustus - September 2023 |                                                      | V     |      |      |      |      | SK Tim Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Blitar                                                                                            | Regulasi / Kebijakan terkait penyelenggaraan IG yang sesuai dengan amanat Perpress 27/2014 (JIGN) dan |                                                                                             |
|    |               |                                                                                           |                                                                                                                     |                          | APBD Kabupaten Blitar dan Badan Informasi Geospasial |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                             |

| No | RUANG LINGKUP | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                            | TAHAPAN<br>KEGIATAN                                                                                                                     | JADWAL                                 | SUMBER<br>DATA                                                      | TAHUN |      |      |      |      | INDIKATOR CAPAIAN                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                        |                                                                     | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | OUTPUT                                                                                                                                                                                         | OUTCOME                                                                                                                             |                                                                                |
|    |               |                                                                                                 | Tahap II :<br>Penyusunan<br>Peraturan Simpul<br>Jaringan Informasi<br>geospasial                                                        | Agustus -<br>September<br>2023         |                                                                     | V     |      |      |      |      | - Draft Peraturan<br>Simpul Jaringan<br>Kabupaten Blitar<br>- Daftar Produk<br>Data sekaligus Data<br>yang Dihasilkan<br>- Naskah Akademis<br>Peraturan Simpul<br>Jaringan Kabupaten<br>Blitar | Perpres 39 /2020<br>(SDI) di<br>Kabupaten Blitar                                                                                    | Statistik dan<br>Persandian<br>- Seluruh Perangkat<br>Daerah di Kab.<br>Blitar |
|    |               |                                                                                                 | Tahap III :<br>Penyusunan<br>Roadmap<br>Pengembangan<br>Simpul Jaringan<br>Kabupaten Blitar                                             | Agustus -<br>Desember<br>2023          |                                                                     | V     |      |      |      |      | Draft Roadmap<br>Pengembangan<br>Simpul Jaringan<br>Kabupaten Blitar                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                |
|    |               |                                                                                                 | Tahap IV :<br>Penyusunan SOP<br>Pengelolaan Data<br>dan Informasi<br>Geospasial                                                         | Agustus -<br>Desember<br>2023          |                                                                     | V     |      |      |      |      | Dokumen SOP<br>Pengelolaan Data dan<br>Informasi Geospasial<br>(Tatakelola Data,<br>Manajemen Kualitas)                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                |
|    |               |                                                                                                 | Tahap V :<br>Penyusunan<br>Petunjuk teknis /<br>SOP / Kebijakan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Simpul Jaringan<br>Informasi<br>Geospasial | Agustus -<br>Desember<br>2023          |                                                                     | V     |      |      |      |      | Dokumen Petunjuk<br>Teknis / SOP /<br>Kebijakan Teknis<br>Implementasi Simpul<br>Jaringan Informasi<br>Geospasial                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                |
|    |               |                                                                                                 | Tahap VI :<br>Penyelenggaraan<br>Forum Data Spasial<br>di Kabupaten Blitar                                                              | November<br>2023 -<br>Nopember<br>2027 |                                                                     | V     | V    | V    | V    | V    | Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Forum Data Spasial<br>Kabupaten Blitar                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                |
|    |               | C. Implementasi<br>Standard dan<br>Teknologi<br>Pengelolaan Data<br>dan Informasi<br>Geospasial | Tahap I :<br>Persiapan dan<br>Identifikasi<br>Kebutuhan<br>Standard<br>Penyelenggaraan IG<br>di Simpul Jaringan<br>Kab. Blitar          | Agustus -<br>Desember<br>2023          | APBD<br>Kabupaten<br>Blitar dan<br>Badan<br>Informasi<br>Geospasial | V     |      |      |      |      | Daftar Data, Struktur<br>Data dan Metadata<br>Geospasial                                                                                                                                       | Data dan<br>Informasi<br>Geospasial yang<br>Handal,<br>Berdayaguna dan<br>Dapat<br>Dibagi-pakai<br>(Terintegrasi<br>Dengan Jaringan | BIG :<br>- PSKIG<br>- PPIG<br>- PPIT<br>- PTR<br>- PPEW<br>- PPPT              |
|    |               |                                                                                                 | Tahap II :<br>Operasionalisasi                                                                                                          | Juli 2023                              |                                                                     | V     |      |      |      |      | Geoportal Kab. Blitar<br>sudah online, dapat                                                                                                                                                   | Dengan Jaringan                                                                                                                     | Pemkab Blitar :<br>- Bappeda Litbang                                           |

| No | RUANG LINGKUP | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                                | TAHAPAN<br>KEGIATAN                                                                           | JADWAL                    | SUMBER<br>DANA | TAHUN |      |      |      |      | INDIKATOR CAPAIAN                                                                                                                |                                                                                  | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                     |                                                                                               |                           |                | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | OUTPUT                                                                                                                           | OUTCOME                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|    |               |                                                                                     | Geoportal Kab. Blitar                                                                         |                           |                |       |      |      |      |      | diakses, dan siap digunakan                                                                                                      | IG Nasional) di Kabupaten Blitar                                                 | - Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian<br>- Seluruh Perangkat Daerah di Kab. Blitar                                                                                                    |
|    |               |                                                                                     | Tahap III :<br>Penyusunan Basisdata Geospasial                                                | Juli - September 2023     |                | V     |      |      |      |      | Data Spasial Terstandar Dalam Format Basisdata Geospasial (gdb)                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|    |               |                                                                                     | Tahap IV :<br>Penyusunan Metadata Geospasial                                                  | Juli - September 2023     |                | V     |      |      |      |      | Metadata Terinput ke Masing-Masing Data Spasial                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|    |               |                                                                                     | Tahap V :<br>Standardisasi dan Inputing Data Spasial ke dalam Geoportal                       | Juli 2023 - November 2027 |                | V     | V    | V    | V    | V    | Data Spasial (yang sudah disahkan) Dapat Dibagikan Melalui Geoportal Kab. Blitar                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|    |               |                                                                                     | Tahap I :<br>Persiapan dan Inventarisasi Kondisi SDM Pengelola Data dan Informasi Eksisting   | Juli - Agustus 2023       |                | V     |      |      |      |      | Daftar SDM Pengelola Data dan Informasi Saat Ini                                                                                 | Sumberdaya Manusia yang Kompeten untuk Pengelola Data dan IG di Kabupaten Blitar | BIG :<br>- PSKIG<br>- PPIG<br>- PPKS (Balai Diklat)<br><br>Pemkab Blitar :<br>- Bappeda Litbang<br>- Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian<br>- Seluruh Perangkat Daerah di Kab. Blitar |
|    |               | D. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pengelola Data dan Informasi Geospasial | Tahap II :<br>Identifikasi Kebutuhan Pengembangan SDM Pengelola Data dan Informasi Geospasial | September - Oktober 2023  |                | V     |      |      |      |      | 1. Daftar Kebutuhan SDM Pengelola Data IG<br>2. Dokumen Rencana Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Kabupaten Blitar |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|    |               |                                                                                     | Tahap III :<br>Penyusunan Rencana Kerja Pengembangan SDM Pengelola IG di Kab Blitar           | September - Oktober 2023  |                | V     |      |      |      |      | Dokumen Rencana Kerja Pengembangan SDM Pengelola IG Beserta Panduan Penyusunan SKP untuk JF Surveyor Pemetaan                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |

| No | RUANG LINGKUP                          | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                             | TAHAPAN<br>KEGIATAN                                                                                                              | JADWAL                                                              | SUMBER<br>DANA | TAHUN |      |      |      |      | INDIKATOR CAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                     |                | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTCOME                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                        |                                                                  | Tahap IV :<br>Pelaksanaan<br>Bimbingan Teknis<br>atau Pendidikan<br>Pelatihan (Diklat)<br>Pengelola Data IG<br>untuk Kab. Blitar | 2023-2027                                                           |                |       | V    | V    | V    | V    | 1. Sosialisasi/Diklat<br>Jabatan Fungsional<br>Surveyor Pemetaan<br>2. Diklat Keahlian<br>Penyelenggaraan IG<br>untuk SDM di<br>lingkungan Kab.<br>Blitar<br>3. Bimtek<br>Implementasi<br>Pengelolaan dan<br>Penyebarluasan Data<br>IG (Geoportal,<br>Metadata, KUGI) |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|    | E. Monitoring dan<br>Evaluasi Kegiatan | Pelaporan Berkala<br>(Luring dan melalui<br>Apikasi<br>SIMOJANG) | Juli 2023 -<br>November<br>2027                                                                                                  | APBD<br>Kabupaten<br>Blitar dan<br>Badan<br>Informasi<br>Geospasial | V              | V     | V    | V    | V    | V    | Laporan Hasil<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Kegiatan<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan<br>Infrastruktur<br>Informasi Geospasial                                                                                                                                      | Pengelolaan<br>secara Efektif<br>Penyelenggaraan<br>Pembangunan<br>dan<br>Pengembangan<br>Infrastruktur IG<br>di Kabupaten<br>Blitar | BiG :<br>- PSKIG<br><br>Pemkab Blitar :<br>- Bagian Tata<br>Pemerintahan<br>- Bappeda Litbang<br>- Dinas Kominfo,<br>Statistik dan<br>Persandian<br>- Seluruh Perangkat<br>Daerah di Kab.<br>Blitar |

PIHAK KESATU



MUH ARIS MARFAI



RINI SYARIFAH